



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ijol Pandiangan;
2. Tempat lahir : Sabulan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 10 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siratah Kecamatan Silima Punga-punga
Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwan Sitanggang, S.H., Agung Harja, S.H., pada Kantor hukum Irwan Sitanggang, S.H & Rekan, beralamat di Komplek 'DE' Cluster jalan Bunga Cempaka No.BC 23, Kel. Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk, tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk, tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ijol Pandiangan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ijol Pandiangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Ijol Pandiangan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-85/L.2.20/Eku.2/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI 6 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ijol Pandiangan merupakan suami dari Istri Terdakwa yang melakukan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).
- Bahwa disamping itu saksi SAKSI 6 (penuntutan terpisah) merupakan istri dari SAKSI 1 yang melakukan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2015 dan telah mencatatkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, terdakwa berkenalan dengan SAKSI 6 melalui aplikasi facebook, yang kemudian komunikasi terdakwa dengan saksi SAKSI 6 berlanjut melalui Whatsapp. Setelah itu terdakwa sering mendengarkan curhatan saksi SAKSI 6 tentang permasalahan keluarganya. Dalam curhatan saksi SAKSI 6 kepada terdakwa, saksi

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



SAKSI 6 mengatakan “aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya” lalu di respon terdakwa dengan berkata “yakin nya kau, serius kau, tapi saling menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di Hotel Berampu”, kemudian terdakwa dan saksi SAKSI 6 sepakat akan bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAKSI 6 bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, lalu sekira pukul 11.00 Wib pada hari yang sama, terdakwa memesan salah satu kamar di Hotel Berampu tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mengani rumah tangga saksi SAKSI 6. Beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI 6 untuk tidur di tempat tidur, lalu saat di tempat tidur terdakwa dan saksi SAKSI 6 berpelukan dan berciuman, lalu terdakwa berkata kepada saksi SAKSI 6 “cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku” lalu dijawab saksi SAKSI 6 dengan berkata “hatiku lah yang tau itu”. Kemudian terdakwa mencium bibir saksi SAKSI 6, lalu setelah terdakwa merasa saksi SAKSI 6 nafsu kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAKSI 6 “buka lah baju mu dek” yang lalu terdakwa juga membuka baju, celana dan pakaian dalam terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi SAKSI 6 telah sama-sama telanjang, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi SAKSI 6 yang kemudian membuat terdakwa merasa nafsu, lalu terdakwa menimpa saksi SAKSI 6 dari atas, lalu memasukkan kemaluan terdakwa atau penis terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi SAKSI 6, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama kurang lebih 10 menit, lalu terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi SAKSI 6. Setelah itu terdakwa dan SAKSI 6 masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan SAKSI 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SAKSI 6 menghubungi terdakwa melalui Whastapp untuk mengajak terdakwa bertemu, lalu sekira pukul 10.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI 6 di Indomaret Parongil. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 pergi menuju Hotel Berampu di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi SAKSI 6 tiba di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, setelah kamar di pesan lalu terdakwa dan saksi SAKSI 6 masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 6 melakukan persetubuhan, lalu setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Parogil Berampu, Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi tepatnya di Hotel Berampu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak (overspel)), padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan Terdakwa dengan SAKSI 6 dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ijol Pandiangan merupakan suami dari Istri Terdakwa yang melakukan pernikahan pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).
- Bahwa disamping itu saksi SAKSI 6 (penuntutan terpisah) merupakan istri dari SAKSI 1 yang melakukan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2015 dan telah mencatatkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1211-KW-03082018-0016 tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2023, terdakwa berkenalan dengan SAKSI 6 melalui aplikasi facebook, yang kemudian komunikasi terdakwa dengan saksi SAKSI 6 berlanjut melalui Whatsapp. Setelah itu terdakwa sering mendengarkan curhatan saksi SAKSI 6 tentang permasalahan keluarganya. Dalam curhatan saksi SAKSI 6 kepada terdakwa, saksi SAKSI 6 mengatakan "aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya" lalu di respon terdakwa dengan berkata "yakin nya kau, serius kau, tapi saling menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di Hotel Berampu", kemudian terdakwa dan saksi SAKSI 6 sepakat akan bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi SAKSI 6 bertemu di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, lalu sekira pukul 11.00 Wib pada hari yang sama, terdakwa memesan salah satu kamar di Hotel Berampu

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mengenai rumah tangga saksi SAKSI 6. Beberapa menit kemudian terdakwa mengajak saksi SAKSI 6 untuk tidur di tempat tidur, lalu saat di tempat tidur terdakwa dan saksi SAKSI 6 berpelukan dan berciuman, lalu terdakwa berkata kepada saksi SAKSI 6 “cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku” lalu dijawab saksi SAKSI 6 dengan berkata “hatiku lah yang tau itu”. Kemudian terdakwa mencium bibir saksi SAKSI 6, lalu setelah terdakwa merasa saksi SAKSI 6 nafsu kemudian terdakwa berkata kepada saksi SAKSI 6 “buka lah baju mu dek” yang lalu terdakwa juga membuka baju, celana dan pakaian dalam terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi SAKSI 6 telah sama-sama telanjang, terdakwa melihat payudara dan kemaluan saksi SAKSI 6 yang kemudian membuat terdakwa merasa nafsu, lalu terdakwa menimpa saksi SAKSI 6 dari atas, lalu memasukkan kemaluan terdakwa atau penis terdakwa yang sudah mengeras ke dalam kemaluan saksi SAKSI 6, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa selama kurang lebih 10 menit, lalu terdakwa merasakan kenikmatan sehingga cairan sperma terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi SAKSI 6. Setelah itu terdakwa dan SAKSI 6 masing-masing mengenakan pakaiannya, lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan SAKSI 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi SAKSI 6 menghubungi terdakwa melalui Whastapp untuk mengajak terdakwa bertemu, lalu sekira pukul 10.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAKSI 6 di Indomaret Parongil. Setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 pergi menuju Hotel Berampu di Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi. Lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi SAKSI 6 tiba di Hotel Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi, setelah kamar di pesan lalu terdakwa dan saksi SAKSI 6 masuk kedalam kamar. Didalam kamar tersebut terdakwa dan saksi SAKSI 6 melakukan persetubuhan, lalu setelah itu terdakwa dan saksi SAKSI 6 pergi meninggalkan Hotel Berampu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAKSI 1** dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan Perzinahan yang dilakukan Terdakwa Ijol Pandiangan dengan istri Saksi yaitu SAKSI 6 yang Saksi ketahui terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Desa Siratah Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 6 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.P.Sitorus, S.TH pada tanggal 16 Januari 2015 dan perkawinan Saksi dengan Terdakwa sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan Saksi dengan SAKSI 6 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama bernama Theo Marvin Sihombing, anak kedua bernama Bryan Efraim Sihombing dan anak yang ketiga bernama Gabriel Dareen Sihombing;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa Ijol Pandiangan karena kami tinggal satu kampung;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi SAKSI 6 bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan dan SAKSI 6 sudah melakukan perzinahan dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Desa Siratah Kecamatan Silima Pungga-pungga Kabupaten Dairi, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh kakak ipar Saksi melalui via telepon lalu memberitahukan bahwa ada informasi yang didapat bahwa telah selingkuh SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan dan ada yang melihat keluar dari hotel berampu;
- Bahwa kemudian setelah mendengar informasi itu, Saksi langsung menelusuri kebenaran informasi tersebut dari teman-teman satu kerja Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.30 wib, selanjutnya Saksi pun pergi menemui salah satu teman kerja SAKSI 6 lalu bertanya "tau nya kau siapa kawan-kawan si SAKSI 6 sekarang?", lalu dijawab "gak tau aku bang", lalu Saksi kembali mengatakan "sebenarnya udah taunya aku informasinya, aku

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ingin mencari tau benar tidaknya informasi tersebut", namun saat itu teman kerja SAKSI 6 tersebut tidak mengetahui informasi tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi pun kembali pulang ke rumah untuk mencari keberadaan SAKSI 6, namun saat itu Saksi tidak ada menemukan SAKSI 6 di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi pun mencari keberadaan SAKSI 6 tersebut disepulungan kampung namun tidak ada ketemu, kemudian sekira pukul 22.25 wib, Saksi pergi ke warung milik istri Kepala Desa yang bernama Simangunsong hendak membayar uang rokok yang sebelumnya Saksi beli, kemudian pada saat di warung milik istri Kepala Desa tersebut, Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang Perangkat Desa teman satu kerja SAKSI 6 yang bernama SAKSI 3 dan Saksi 5 lalu Saksi bertanya "yang disiniya kalian, ngapain kalian kesini?" kemudian dijawab "tidak ngapain, yang ada nya urusan", namun saat itu Saksi merasa curiga dengan adanya informasi tentang perselingkuhan SAKSI 6 tersebut karena setelah Saksi tiba di warung tersebut tiba-tiba SAKSI 3 dan Saksi 5 buru-buru ingin pergi;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Kepala Desa lalu mengatakan "seperti datang perangkat desa kesini Uda, yang adanya yang penting?", Kepala Desa tersebut menjawab "kurang tau aku maksud kedatangan mereka, baru mereka datang tapi setelah kau datang, mereka langsung pergi", kemudian Simangunsong mengatakan kepada Saksi "seperti lalu lalang kau dari tadi, yang adanya masalah mu?", Saksi menjawab "enggak nanguda, hanya mau bayar utang rokokku tadinya". Kemudian setelah beberapa lama kemudian, Saksi pun pergi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi terus kepikiran tentang maksud kedatangan SAKSI 3 dan Saksi 5 ke rumah kepala desa tadi dan buru-buru pulang ke rumahnya, tidak beberapa lama kemudian Saksi pun pergi ke rumah SAKSI 3 bertujuan menemui dirinya untuk kembali menanyakan tujuan mendatangi rumah kepala desa tadi namun saat itu SAKSI 3 tidak ada di rumah;
- Bahwa Kemudian Saksi pun pergi ke warung lalu bertemu dengan suami SAKSI 3 dan meminta untuk menghubungi SAKSI 3, setelah dihubungi oleh suaminya tersebut, lalu diberitahukan bahwa SAKSI 3 dan Saksi 5 sedang mencari tahu keberadaan SAKSI 6 kearah Kota Sidikalang;
- Bahwa setelah itu Saksi pun semakin penasaran tentang isu perselingkuhan istri Saksi tersebut lalu Saksi pun kembali pulang ke

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



rumah, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi di rumah, Saksi pun menelfon SAKSI 6 lalu mengatakan “dimana kau mak Theo?”, SAKSI 6 menjawab “di Pardamean, udah kau dengar informasi yang dikampung?”, kemudian Saksi pun menjawab “ohhh...kalau udah di Pardamean nya kau, ku antar pun besok pakaian mu”. Lalu Saksi pun menutup telepon tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Manalu namun saat itu Saksi tidak mengangkat telepon tersebut sampai beberapa kali, tidak lama kemudian Manalu tiba-tiba datang menemui Saksi ke rumah lalu mengatakan “jangan marah tulang ya, udah ketemu aku sama si SAKSI 6 , ayo lah tulang”. Kemudian Hausor Manalu pun membonceng Saksi ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa setelah sampai di rumah Kepala Desa, Saksi bertemu dengan SAKSI 6 , Saksi 4, Saksi 5 dan Simangunsong yang merupakan istri kepala desa, kemudian Simangunsong mengatakan kepada Saksi “jangan marah kau Pak Theo, udah tau nya kau informasi itu”, lalu Saksi menjawab “informasi apa itu nanguda, apa rupanya yang terjadi?”, Simangunsong pun mengatakan kepada SAKSI 6 “ceritakan lah semua yang kek mana kelakuan mu”, kemudian SAKSI 6 pun mengatakan kepada Saksi “minta maaf lah aku Pak Theo, udah salah aku”, Saksi menjawab “kenapa kau?”, SAKSI 6 menjawab “udah hilaf aku, selingkuh aku sama si Ijol Pandiangan”, Saksi kembali bertanya “berapa kali?”, SAKSI 6 menjawab “sudah dua kali”, lalu Saksi langsung mengatakan “ohhh, itu gak hilaf lagi itu”, sambil Saksi merasa shok dan stress lalu Saksi pun langsung pergi pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan SAKSI 6 bahwa SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan telah melakukan hubungan suami istri dan di kampung telah beredar foto-foto SAKSI 6 bersama Terdakwa Ijol Pandiangan tanpa mengenakan pakaian;
- Bahwa akibat yang Saksi alami setelah mengetahui perzinahan antara SAKSI 6 dengan Ijol Pandiangan, Saksi menjadi stress dan malu terhadap teman satu kampung dan terhadap keluarga;
- Bahwa sampai saat ini Saksi dengan SAKSI 6 belum ada cerai dan hingga saat ini SAKSI 6 masih istri sah Saksi, sebelum kejadian tersebut Saksi dan SAKSI 6 beserta ke-3 (tiga) anak kami tinggal dalam satu rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah SAKSI 6 ada memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan sudah memiliki istri Boru Sihotang kalau namanya Saksi tidak tahu dan Ijol Pandiangan sudah memiliki 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan belum bercerai dengan istrinya Boru Sihotang tersebut;
- Bahwa cerita dari SAKSI 6 melakukan perzinahan dengan Ijol Pandiangan di Hotel Berampu Desa Berampu Kecamatan Berampu Kabupaten Dairi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Ijol Pandiangan sering bertemu di Gereja dan di rumah dan Saksi dengan Ijol Pandiangan sama-sama sebagai anggota Punguan ama di Gereja;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa pekerjaan Terdakwa Ijol Pandiangan selama ini;
- Bahwa perbuatan SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan telah viral di Media sosial dari situlah Saksi tahu;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang didalam foto tersebut merupakan istri Saksi yang bernama SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan dalam posisi tidak mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi mendapat foto tersebut dari teman Saksi satu kampung dengan cara memperlihatkan foto gambar tersebut kepada Saksi dan pada saat itu foto gambar tersebut langsung dihapus dari handphonenya;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini dengan niat keinginan Saksi, tidak ada yang memaksa;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya perzinahan Terdakwa dengan SAKSI 6 , tapi Saksi mendengar peristiwa tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Kepala Desa Siratah, adapun yang Saksi dengar tempat kejadian perkara (TKP) perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Ijol Pandiangan di Hotel Berampu saat itu;
- Bahwa yang menjadi korban perzinahan adalah SAKSI 1;
- Bahwa Saksi kenal SAKSI 6 karena memiliki hubungan keluarga yaitu adik ipar, dan kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pungga, Kab.Dairi, Saksi juga kenal dengan Terdakwa Ijol Pandiangan sudah + 30 (tiga puluh) tahun namun tidak ada hubungan keluarga dan kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Saksi sedang bersama istri Saksi Br Panjaitan, yang mana istri Saksi ada mengatakan “ada informasi kudengar selingkuh si SAKSI 6 sama si Ijol Pandiangan” lalu Saksi mengatakan “pastikan lah dulu kebenarannya“, lalu istri Saksi langsung menghubungi SAKSI 1 “coba dulu kebenaran informasi ini, bahwa si SAKSI 6 sudah selingkuh dengan si ijol Padiangan, ada lagi orang yang melihat melihat keluar orang itu dari Hotel Berampu”. Kemudian Saksi berusaha mencari kebenaran informasi yang Saksi dengar, tidak berapa lama lalu keluarga menghubungi lewat Saksi lewat aplikasi Whatsapp mengatakan “benarnya rupanya informasi itu, sudah selingkuh si SAKSI 6 dengan Ijol Pandiangan“;
 - Bahwa setelah Saksi bertemu dengan SAKSI 1 di rumah di Desa Siratah Kec. Silima Pungga-pungga Kab. Dairi dan menerangkan “benar rupanya selingkuh si SAKSI 6 , sudah diakuinya ada melakukan perzinahan“;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, keluarga Saksi berdatangan dan berkumpul di rumah milik SAKSI 1, lalu membahas untuk memulangkan SAKSI 6 ke rumah milik orang tuanya, sehingga saat itu kami mendengar keberadaaan SAKSI 6 sudah di Medan, sekira pukul 22.00 Wib Manalu dan keluarga pergi berangkat menjemput SAKSI 6 sesuai lokasi keberadaannya lalu bertemu saat itu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, SAKSI 6 sudah sampai dirumah milik SAKSI 1, lalu mengumpulkan keluarga dan penatua kampung dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang sudah beredar di Kampung, dimana SAKSI 6 langsung mengakui perbuatannya dengan mengatakan “sudah salah aku, sudah selingkuh dengan Ijol Pandiangan”, lalu keluarga berdiskusi untuk memulangkan atau mengembalikan SAKSI 6 ke hadapan kedua orangtuanya sesuai dengan tradisi adat batak;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi, SAKSI 1 dan keluarga langsung membawa SAKSI 6 ke rumahnya yang berada di Desa Pardamean Kec.Siempat Nempu, Kab.Dairi, setelah sampai dirumah yang mana SAKSI 1 memberitahukan kepada kedua orang tua SAKSI 6

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa istrinya sudah berzinah dengan Terdakwa Ijol Pandiangan, mengetahui perbuatan dari SAKSI 6 yang mana kedua orang tuanya marah dan dengan berat hati menerima SAKSI 6 saat itu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SAKSI 1 melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 6 pada tanggal 16 Januari 2015 di Gereja HKI Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi, kemudian dari pernikahan mereka tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki dan tinggal di Desa Siratah;
 - Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan sudah mempunyai istri yang bernama Istri Terdakwa dan sudah berumah tangga, serta sudah dikarunia 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI 6 tidak pernah melakukan perceraian dengan SAKSI 1 saat sebelum terjadinya peristiwa perzinahan tersebut dan rumah tangga atau pernikahan SAKSI 6 dengan SAKSI 1 selama ini masih terjalin baik-baik saja, bahkan ketiga anaknya tinggal bersama dengan mereka sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan melakukan perzinahan;
 - Bahwa yang dialami oleh SAKSI 1 akibat dari perzinahan yang telah dilakukan oleh SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan adalah SAKSI 1 telah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah dan sudah trauma, serta Saksi SAKSI 1 telah merasa di khianati oleh SAKSI 6 selaku masih istrinya saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan ada memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dipersidangan, yang mana satu orang laki-laki tersebut adalah Terdakwa Ijol Pandiangan dan satu orang perempuan tersebut adalah SAKSI 6 dengan tidak menggunakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa Ijol Pandiangan menempel di payudara SAKSI 6 sambil tersenyum;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi SAKSI 3**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan adanya laporan SAKSI 1 terkait perzinahan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 21.00 Wib, tetapi Saksi tidak tahu dimana tempat kejadian perkara perzinahan yang dilakukan SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi yang mana Istri Terdakwa yang merupakan istri dari Terdakwa Ijol Pandiangan datang kerumah dan ada mengatakan "lihat dulu dek, selingkuh abang mu (Ijol Pandiangan) sama kawan satu kantor mu yaitu SAKSI 6 , lihat lah adanya foto-foto mereka berzinah "lalu Saksi menjawab "lihat lah dulu" lalu beberapa foto tersebut di perlihatkan, setelah Saksi melihat dan Saksi amati benar orang yang ada di foto tersebut adalah SAKSI 6 berpelukan dengan posisi tidak menggunakan pakaian atau baju, dimana tangan Terdakwa Ijol Pandiangan telah menempel di payudara SAKSI 6 sembari tersenyum, mengetahui hal tersebut sehingga Saksi sontak terkejut, dimana saat itu Istri Terdakwa ada mengatakan "kalau perlu foto itu sudah ada kukirim sama si Tiurmaida Br Manalu, biar bisa kau perlihatkan sama teman mu itu SAKSI 6 ", tidak berapa lama, Saksi mengirimkan pesan lewat Whatsapp "yang kerumahmunya Istri Terdakwa, katanya ada dikirim sama mu foto orang si Ijol Pandiangan dan SAKSI 6 , kirimkan lah dulu " lalu dibalas " iya benar, ada dikirimkannya sama ku, kukirimpun sama mu ya", lalu Tiurmaida Br Manalu mengirimkan foto tersebut kepada Saksi saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bersama dengan teman pergi kerumah kepala Desa Siratah, setibanya Saksi ada bertemu dengan SAKSI 6 sudah terlebih dahulu sampai saat itu, selanjutnya Saksi mengatakan kepada SAKSI 6 "kenapa seperti itu perbuatan mu sama si Ijol Pandiangan, padahal sudah enakny rumah tanggamu sama si SAKSI 1 dikasinya kau megang uang" lalu dijawab SAKSI 6 "gimana lagi lah kubilang kak, sudah terlanjur kulakukan, jangan lah ketahuan sama suamiku ya kita rahasikan lah dulu, nanti di ceraikan aku, bersumpah pun aku tidak kuulangi" sambil SAKSI 6 menangis saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa Ijol Pandiangan sampai di rumah kepala Desa, lalu Saksi menanyakan "kenapa kalian lakukan seperti itu Ijol Pandiangan?" lalu dijawab oleh Terdakwa Ijol Pandiangan "iya, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah langkah Terdakwa Ijol Pandiangan sama si SAKSI 6 , sudah kulangkahi kepalanya (atau sudah bersetubuh);

- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan foto Terdakwa Ijol Pandiangan sedang berpelukan dengan SAKSI 6 dan foto-foto SAKSI 6 setengah badan tidak berpakaian kepada SAKSI 6 , dimana ianya menjawab “iya benar aku nya itu sama si Ijol Pandiangan berzinah, hapus lah itunya nanti ketahuan sama suami ku “, lalu Saksi 4 langsung menghapuskan foto yang ada di handphone milik Saksi tersebut, lalu kami pulang kerumah masing- masing saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 melakukan perbuatan perzinahan tersebut;
- Bahwa orang yang ada di rumah Kepala Desa Siratah pada saat Saksi datang adalah Saksi 4, Simangunsong (istri Kepala Desa Siratah), Terdakwa Ijol Pandiangan, SAKSI 6 dan Titisandora Sihotang (istri Terdakwa);
- Bahwa yang dialami oleh SAKSI 1 akibat perbuatan perzinahan tersebut adalah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, serta telah merasa di hianati oleh SAKSI 6 selaku masih istrinya saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 ada memiliki hubungan pacaran pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan dipersidangan yaitu foto Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa Ijol Pandiangan menempel di payudara SAKSI 6 sambil tersenyum, dimana foto tersebut yang dikirim oleh Tiurmaida Br Manalu kepada Saksi lewat whatsapp saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto gambar tersebut diambil, dan Saksi juga tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil;
- Bahwa yang mengetahui kejadian perzinahan pada saat itu yaitu Sonti Br Simangunsong dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali SAKSI 6 melakukan perzinahan dengan Terdakwa Ijol Pandiangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdawka Ijol Pandiangan melakukan perzinahan dengan SAKSI 6 ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa Saksi 4 menghapus foto setengah badan dengan tidak berpakaian antara Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 yang ada di handphone milik Saksi, karena SAKSI 6 ada menyuruh Saksi 4 dengan mengatakan "harus kaunya ito menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku, nanti jadi cerai kami padahal anak ku masih kecil-kecil", lalu Saksi 4 langsung menghapus foto tersebut dari handphone milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 saat melakukan perzinahan saat itu, namun saat Terdakwa Ijol Pandiangan dan SAKSI 6 dipertemukan di rumah milik Kepala Desa Siratah, dimana mereka berdua telah mengakui dan membenarkan sudah berzinah saat itu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah petani;
- Bahwa Pekerjaan SAKSI 6 adalah perangkat desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa SAKSI 1 melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 6 pada tanggal 16 Januari 2015 di Desa Siratah, Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi. Kemudian dari pernikahan SAKSI 6 dengan SAKSI 1 tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki saat ini dan tinggal di Desa Siratah;
- Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan sudah mempunyai istri yang bernama Istri Terdakwa dan sudah berumah tangga, serta sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Terdakwa Ijol Pandiangan dengan Istri Terdakwa dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan dan Istri Terdakwa datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 6 sudah selama + 10 (sepuluh) tahun, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dan kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan terhadap Terdakwa Ijol Pandiangan Saksi kenal + 13 (tiga belas) tahun, namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan kami tinggal satu Desa di Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI 6 tidak pernah melakukan perceraian dengan SAKSI 1 saat sebelum terjadinya perzinahan tersebut dan pernikahan SAKSI 6 dengan SAKSI 1 selama ini masih terjalin baik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja, bahkan ketiga anaknya tinggal bersama dengan mereka sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi dengan SAKSI 6 sering curhat-curhatan sebagai istri;
- Bahwa SAKSI 6 tidak pernah cerita kepada Saksi ada jalan-jalan dengan Terdakwa Ijol Pandiangan;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan adanya laporan SAKSI 1 perkara perzinahan yang dilakukan Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 6 sudah selama + 8 tahun lalu, yaitu memiliki hubungan pekerjaan yang merupakan perangkat Desa Siratah, lalu kami tinggal di satu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan kalua Terdakwa Ijol Pandiangan Saksi kenal sudah + 20 tahun, karena tinggal disatu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, Saksi sedang di warung di Desa Siratah Kec. Silima Pungga - pungga Kab. Dairi, kebetulan Saksi sedang minum, yang mana SAKSI 6 ada menghubungi Saksi dengan mengatakan "datang dulu ito, kerumah kepala Desa sudah disini aku". Tidak berapa lama Saksi langsung berangkat ke rumah kepala Desa, setibanya Saksi langsung bertemu dengan SAKSI 6 , Terdakwa Ijol Pandiangan dan SAKSI 3, Simangunsong (Istri Kepala Desa Siratah), dimana Saksi melihat SAKSI 6 sudah dalam keadaan menangis sembari mengatakan "sudah salah aku, berteman aku sama si Ijol Pandiangan", lalu Saksi melihat sebuah foto setengah badan dengan tidak berpakaian di handphone milik SAKSI 3, lalu SAKSI 6 mengatakan "harus kaunya ito menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku" lalu Saksi langsung menghapus foto tersebut setelahnya Saksi langsung pulang kerumah saat itu;
- Bahwa SAKSI 6 dengan SAKSI 1 melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 16 Januari 2015 di Gereja HKI Desa Siratah, Kec.Silima Pungga-pungga, Kab.Dairi. dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan saat ini tinggal di Desa Siratah;
- Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan sudah mempunyai istri yang bernama Titi Sandora Br Sihotang, serta sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal di Desa Siratah saat ini;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Terdakwa Ijol Pandiangan dengan Istri Terdakwa dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil, karena sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan dan Istri Terdakwa datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI 6 tidak pernah melakukan perceraian dengan SAKSI 1 saat sebelum terjadinya perzinahan dan rumah tangga SAKSI 6 dengan SAKSI 1 selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa yang dialami oleh SAKSI 1 akibat dari perbuatan perzinahan tersebut adalah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, dan SAKSI 1 merasa di hianati oleh SAKSI 6 selaku masih istrinya saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan ada memiliki hubungan pacaran;
 - Bahwa Saksi mengenali foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa Ijol Pandiangan menempel di payudara SAKSI 6 sambil tersenyum;
 - Bahwa Saksi menghapus foto setengah badan dengan tidak berpakaian antara Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 yang ada di handphone milik Rislantiar Matanari, karena SAKSI 6 menyuruh Saksi dengan mengatakan "harus kaunya ito menghapus foto itu, biar jangan ketahuan sama suami ku, nanti jadi cerai kami padahal anak ku masih kecil-kecil", lalu Saksi langsung menghapus foto tersebut dari handphone milik SAKSI 3 saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto tersebut diambil, tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil, dan tidak mengetahui darimana foto tersebut didapat, lalu Saksi juga tidak mengetahui mengapa foto gambar tersebut diperoleh, karena Saksi tidak mau tau akan hal tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Saksi 5**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 6 sudah selama + 8 (delapan) tahun lalu, merupakan teman satu kantor Saksi di Kantor Desa Siratah dimana kami merupakan perangkat, lalu kami tinggal di satu Desa Siratah

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi dan kalau Terdakwa Ijol Pandiangan Saksi kenal sudah + 9 tahun, kenal karena tinggal disatu Desa Siratah Kec.Silima Pungga-pungga Kab.Dairi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terjadinya Perzinahan terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib berdasarkan keterangan Terdakwa dan namun Saksi tidak mengetahui dimana tempat kejadian perkara (TKP) perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Ijol Pandiangan;
 - Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Saksi sedang melintas di jalan Desa Siratah Kec. Silima Pungga - punga Kab. Dairi, kebetulan berpapasan dengan SAKSI 6 di jalan raya sembari menangis, setelah Saksi sampai di warung, Saksi menghubungi SAKSI 6 dengan mengatakan "mau kemana nantulang, kenapa nangis kau" lalu dijawab "pigi nama aku, mati nama aku", lalu langsung mematikan telephone tersebut. Selanjutnya dengan keadaan tersebut karena SAKSI 6 merupakan teman satu kantor Saksi, dimana Saksi langsung menghubungi Sekdes Marga Manullang dengan mengatakan "dimana kau uda, barusan kuhubungi SAKSI 6 tadi, mau pergi dia, takut aku", lalu Saksi bersama dengan Sekdes berpencar pergi mencari SAKSI 6 , kemudian Sekdes tersebut terlebih dahulu menemukan SAKSI 6 lalu membawanya ke rumah Kepala Desa;
 - Bahwa kemudian Manalu langsung pergi menjemput SAKSI 1 yang merupakan suami dari SAKSI 6 , setelah sampai di rumah kepala Desa, SAKSI 1 ada bertanya kepada SAKSI 6 "kenapa kau?", lalu dijawab "hilap aku, salah langkah aku, berteman - teman aku sama si Ijol Pandiangan, sudah dua kali berteman - teman", sehingga Saksi sontak terkejut itu, kemudian tanpa basa basi SAKSI 1 langsung pergi meninggalkan istrinya SAKSI 6 di rumah kepala Desa saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI 6 tidak pernah melakukan perceraian dengan SAKSI 1 saat sebelum terjadinya perzinahan dan rumah SAKSI 6 dengan SAKSI 1 selama ini baik-baik saja;
 - Bahwa berdasarkan Pengakuan dari SAKSI 6 di rumah Kepala Desa kepada SAKSI 1 bahwa SAKSI 6 sudah dua kali khilap berteman-teman dengan Terdakwa Ijol Pandiangan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 ada memiliki hubungan pacaran;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui terjadinya perzinahan pada saat itu yaitu Manalu, Sonti Br Mangunsong dan Saksi 4;
- Bahwa Saksi mengenali foto yang merupakan foto Terdakwa Ijol Pandiangan dengan SAKSI 6 dalam posisi tidak mengenakan baju atau telanjang setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa Ijol Pandiangan menempel di payudara SAKSI 6 sambil tersenyum;
- Bahwa orang yang ada dirumah Kepala Desa Siratah pada saat Saksi datang adalah Saksi 4, Simangunsong (istri Kepala Desa Siratah), SAKSI 6 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Terdakwa Ijol Pandiangan dengan Istri Terdakwa dilakukan, serta kapan pernikahan tersebut tercatat dalam pencatatan sipil, karena sepengetahuan Saksi bahwa Ijol Pandiangan dan Istri Terdakwa datang ke kampung tersebut sudah status berkeluarga dan telah memiliki anak saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan foto gambar tersebut diambil, tidak mengetahui dimana lokasi gambar diambil, tidak mengetahui darimana foto tersebut didapat, dan tidak mengetahui mengapa foto gambar tersebut diperoleh, karena Saksi tidak mau tau akan hal tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SAKSI 6 , dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 SAKSI 6 berkenalan dengan Terdakwa Ijol Pandiangan lewat aplikasi Facebook kemudian tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, sehingga SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan saling menyimpan nomor whatsapp di handphone masing-masing saat itu, kemudian SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan sering berkomunikasi lewat whatsapp.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengajak SAKSI 6 ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan “ayok ketemuan di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “ok, ayok”. Kemudian setelah SAKSI 6 masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari Terdakwa Ijol Pandiangan saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi. Kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan memesan kamar lalu SAKSI 6

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa Ijol Pandiangan masuk kedalam salah satu kamar yang tidak SAKSI 6 ingat nomornya saat itu. Setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga SAKSI 6 sendiri atau curhat, mendengar keluh kesah SAKSI 6 sehingga Terdakwa Ijol Pandiangan merespon dengan baik dan penuh sampai simpati saat itu. Kemudian saat itu Terdakwa Ijol Pandiangan langsung memeluk SAKSI 6 dari depan sambil mengatakan “ayok lah dek, ke tempat tidur itu” lalu SAKSI 6 menjawab “ayok bang”, lalu SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan “cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (SAKSI 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek” lalu SAKSI 6 menjawab “iya bang”. Kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan langsung mencium bibir SAKSI 6 lalu Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalam SAKSI 6, setelah SAKSI 6 buka pakaian dan Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalamnya. Setelah SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan telanjang, yang mana Terdakwa Ijol Pandiangan menimpa SAKSI 6 dari atas lalu memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan SAKSI 6, yang mana Terdakwa Ijol Pandiangan memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan SAKSI 6, lalu SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan memakai baju masing-masing lalu tidur istirahat sebentar, sekira pukul 13.00 Wib SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan pergi pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa Kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah SAKSI 6 pulang dari Kantor Desa, yang mana Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan “ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “tunggu kulihat lah dulu waktu” setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib SAKSI 6 mengabarin “bisanya aku bang” tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor SAKSI 6 di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil, kemudian SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Claya warna hitam yang tidak SAKSI 6 ingat nomor Polisinya. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan sampai di Hotel Berampu, lalu Terdakwa Ijol Pandiangan memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan melakukan perzinahan atau berhubungan intim, setelah selesai lalu SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib dimana Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu SAKSI 6 menjawab “iya ayok bang”, lalu SAKSI 6 berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan hubungan intim atau perzinahan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing saat itu.
- Bahwa perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, SAKSI 6 mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa Ijol Pandiangan dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu dijawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib SAKSI 6 ketemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil. Lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan tiba di Hotel Berampu lalu Terdakwa Ijol Pandiangan seperti biasanya memesan kamar lalu SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan hubungan intim setelah selesai SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan langsung pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa Pada saat SAKSI 6 berhubungan intim dengan Terdakwa Ijol Pandiangan, yang mana kemaluan Terdakwa Ijol Pandiangan masuk kedalam kemaluan SAKSI 6, serta setiap kali melakukan hubungan intim dimana Terdakwa Ijol Pandiangan selalu mengeluarkan spermanya dan selalu membuang spermanya kedalam kemaluan SAKSI 6. Karena dimana setelah melahirkan anak yang terakhir, SAKSI 6 langsung operasi tutup rahim, dengan keadaan tersebut SAKSI 6 tidak bisa lagi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil pada saat melakukan hubungan intim dengan Terdakwa Ijol Pandiangan;

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, di rumah Kepala Desa, SAKSI 6 bertemu dengan SAKSI 3, Terdakwa Ijol Pandiangan, Istri Terdakwa, Sonti Br Simangunsong dan Saksi 4, atas pertanyaan dari SAKSI 3 SAKSI 6 mengakui perbuatan perzinahan yang SAKSI 6 lakukan dengan Terdakwa Ijol Pandiangan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Kepala Desa, SAKSI 6 mengakui perbuatan persetubuhan yang dilakukannya dengan Terdakwa Ijol Pandiangan kepada suami SAKSI 6 yaitu SAKSI 1;
- Bahwa yang dialami oleh SAKSI 1 akibat dari perbuatan zina yang telah SAKSI 6 lakukan dengan Terdakwa Ijol Pandiangan adalah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah, dan SAKSI 6 juga sudah mengkhianati SAKSI 1 selaku suami sah SAKSI 6 ;
- Bahwa SAKSI 6 mengenali foto diperlihatkan dipersidangan yang merupakan SAKSI 6 sendiri dengan keadaan tidak memakai baju atau telanjang dengan setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa Ijol Pandiangan menempel di payudara SAKSI 6 yang diambil dengan menggunakan handphone pada saat SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan berada di Desa Berampu, Kec.Berampu, Kab.Dairi tepatnya di dalam salah satu kamar penginapan Hotel Berampu saat itu;
- Bahwa foto SAKSI 6 dengan Terdakwa diketahui pertama Saksi dikirimkan anak Terdakwa dan diancam, lalu Saksi tanya pada Terdakwa "bagaimana caranya foto itu ada dapat anakmu?" lalu Terdakwa jawab "saya tidak tahu";
- Bahwa yang mengambil foto di Hotel Berampu adalah Saksi dengan menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengatakan agar foto tersebut dihapus tetapi Terdakwa tidak mau;
- Bahwa setiap pertemuan Saksi dengan Terdakwa ada membuat foto tetapi tidak semua foto dalam keadaan telanjang;
- Bahwa SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan melakukan persetubuhan karena mau sama mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 6 dengan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan pacaran sebelum dan saat melakukan perzinahan, dimana SAKSI 6 dengan Terdakwa hanya berteman dekat saja saat itu;
- Bahwa Terdakwa Ijol Pandiangan sudah menikah dan berumah tangga, adapun istri dari Terdakwa Ijol Pandiangan saat ini adalah bernama Istri Terdakwa, dan sudah dikaruniai 8 (delapan) anak dan tinggal bersama mereka di Desa Siratah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan istrinya belum ada perceraian;
- Bahwa Saksi SAKSI 1 melangsungkan pernikahan dengan SAKSI 6 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt.P. Sitorus, S.TH pada tanggal 16 Januari 2015 dan perkawinan Saksi dengan SAKSI 1 sudah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu foto – foto Terdakwa dengan Saksi SAKSI 6 di Hotel Berampu sama – sama ada di handphone;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Akte Kawin No: - antara Indra Herlisbon Sihombing dengan SAKSI 6 dari Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia), Sirata tanggal 16 Januari 2015;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara SAKSI 1 dengan SAKSI 6 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 3 Agustus 2018;
3. Surat Pemberkatan Perkawinan Ijol Pandiangan dengan Istri Terdakwa dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 6 sudah selama + 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan sejak bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan SAKSI 6 lewat Facebook dan semakin berteman dekat dan kebetulan juga Terdakwa dengan SAKSI 6 merupakan jemaat Gereja HKI Siratah;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berteman dengan SAKSI 6 lewat aplikasi Facebook, dimana saat itu SAKSI 6 sering

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai postingan foto Terdakwa lewat aplikasi facebook, sehingga sejak itu sering berkomunikasi dengan SAKSI 6 dan curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangganya kepada Terdakwa saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan SAKSI 6 tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, sehingga Terdakwa dengan SAKSI 6 saling menyimpan nomor whatsapp di handphone masing-masing saat itu, kemudian Terdakwa dan SAKSI 6 sering berkomunikasi lewat whatsapp dan Terdakwa juga selalu menjadi pendengar curhatan rumah tangga dari SAKSI 6 saat itu;
- Bahwa SAKSI 6 pernah curhat bahwa suaminya jarang melayani hubungan intim sehingga SAKSI 6 jarang terpuaskan hawa nafsu birahi seksnya saat itu, dengan keadaan tersebut Terdakwa menjadi lebih memberikan perhatian kepada SAKSI 6, lalu SAKSI 6 pernah menelephone Terdakwa dengan mengatakan "aku butuh dilayani, karena suamiku gak ada perhatiannya" lalu Terdakwa menjawab "yakin kau, serius kau, tapi saling menjaga kitanya, tapi aku enggak pernah menginap, kucoba dulu ya di hotel berampu itu" sehingga saat itu Terdakwa dengan SAKSI 6 sepakat pergi ke Hotel Berampu;
- bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengajak SAKSI 6 bertemu ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa dan SAKSI 6 bertemu di Hotel Berampu, lalu Terdakwa memesan kamar tidur tepatnya di Nomor 17, kemudian Terdakwa dan SAKSI 6 masuk ke dalam kamar tidur lalu duduk di kursi sambil berbincang-bincang mengenai rumah tangganya saat itu, setelah beberapa menit saja, Terdakwa mengajak SAKSI 6 tidur di tempat tidur sambil berpelukan dan berciuman, dimana Terdakwa ada mengatakan "cantik kali kau, kenapa kau suka sama ku, mau kau menemaniku" lalu dijawabnya "hatiku lah yang tau itu". Kemudian Terdakwa mencium bibirnya dan setelah Terdakwa merasa SAKSI 6 nafsu lalu Terdakwa mengatakan "buka lah baju mu dek" dan juga Terdakwa membuka baju, celana dan pakaian dalam Terdakwa sendiri, setelah SAKSI 6 telanjang sehingga Terdakwa dapat melihat payudara dan kemaluannya yang membuat Terdakwa semakin nafsu saat itu, kemudian Terdakwa menyimpannya dari atas lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah mengeras kedalam kemaluan SAKSI 6, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantat selama + 10 menit sampai Terdakwa merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga cairan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma Terdakwa keluar dan Terdakwa memasukkan atau membuang kedalam kemaluan SAKSI 6 saat itu, lalu Terdakwa dan SAKSI 6 memakai baju masing-masing lalu tidur istirahat sebentar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan SAKSI 6 pergi pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, SAKSI 6 ada mengirimkan pesan "kangen aku bang, maunya abang?" lalu Terdakwa menjawab "yauda ayok lah" kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib, setelah SAKSI 6 masuk kantor, lalu Terdakwa dan SAKSI 6 berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib tiba di Hotel Berampu lalu Terdakwa memesan kamar tidur, lalu masuk setelah dikamar lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan SAKSI 6 melakukan hubungan intim, setelah selesai lalu Terdakwa dan SAKSI 6 pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, SAKSI 6 mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan "ketemu lagi kita ya dek" lalu Terdakwa menjawab "iya ayok bang", lalu Terdakwa berangkat dari rumah dan dengan SAKSI 6 di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BB 1362 YH milik Terdakwa, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan hubungan intim, setelah selesai lalu Terdakwa pulang mengantarkan SAKSI 6 ke Indomaret Parongil lalu pulang kerumah masing-masing saat itu;
- Bahwa perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, SAKSI 6 mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Terdakwa dengan mengatakan "enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang" lalu Terdakwa menjawab "iya, ayok lah", sekira pukul 10.15 Wib, Terdakwa ketemu dengan SAKSI 6 di Indomaret Parongil. Lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan SAKSI 6 tiba di Hotel Berampu lalu SAKSI 6 seperti biasanya memesan kamar lalu Terdakwa dengan SAKSI 6 masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan hubungan intim, kemudian setelah selesai Terdakwa dan SAKSI 6 langsung pulang kerumah masing-masing saat itu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan intim dengan SAKSI 6 , yang mana kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan SAKSI 6 , serta setiap kali melakukan hubungan intim dimana Terdakwa selalu mengeluarkan sperma Terdakwa dan selalu membuang sperma Terdakwa kedalam kemaluan SAKSI 6 . Karena SAKSI 6 ada memberitahukan dimana ianya sudah operasi tutup rahim, sehingga Terdakwa lebih leluasa melakukan hubungan intim saat itu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh istri Kepala Desa Siratah dengan mengatakan “sini dulu kerumah, sudah mulai ketahuan perbuatan kalian” lalu Terdakwa berangkat, tidak lama kemudian Terdakwa berangkat dan setibanya di rumah Kepala Desa Terdakwa bertemu dengan SAKSI 6 , SAKSI 3, Istri Terdakwa, Sonti Br Simangunsong dan Saksi 4. Kemudian saat itu SAKSI 3 mengatakan “kenapa seperti itu perbuatan kalian, ada foto kalian di handphone ku” lalu Terdakwa menjawab “iya sudah salah aku, hapuslah itu”, sehingga saat itu istri Kepala Desa berusaha memperbaiki masalah perzinahan yang Terdakwa lakukan dengan SAKSI 6 saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan SAKSI 6 melakukan persetubuhan karena mau sama mau;
- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI 6 tidak ada memiliki hubungan pacaran saat sebelum dan saat melakukan perzinahan, dimana Terdakwa dengan SAKSI 6 hanya berteman mesra saat itu;
- Bahwa SAKSI 6 sudah menikah dan berumah tangga, adapun suami SAKSI 6 saat ini adalah bernama SAKSI 1, kemudian dari pernikahan SAKSI 6 dengan suaminya sudah dikaruniai 3 (tiga) anak dan tinggal bersama mereka di Desa Siratah;
- Bahwa yang dialami oleh SAKSI 1 akibat dari perbuatan zinah yang telah Terdakwa lakukan dengan SAKSI 6 adalah dimana SAKSI 1 telah merasa malu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat Siratah;
- Bahwa Pernikahan Terdakwa dengan Istri Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2002 di Gereja GKPI Desa Janji Kec.Siempat Nempu Hilir, dimana pernikahan Terdakwa dengan Istri Terdakwa belum dicatatkan di pencatatan Sipil;
- Bahwa mobil 1 (satu) unit merek Toyota Calya warna hitam dengan nomor Polisi BB 1362 YH tersebut berada di penguasaan oleh marga Sitanggang dengan nomor Handphone 0821 2776 6648 yang merupakan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supirnya di Jln.SM.Raja Sibatu-batu Sinatar, dimana mobil tersebut merupakan kendaraan yang Terdakwa pakai untuk membawa SAKSI 6 pergi ke Hotel Berampu untuk melakukan perbuatan perzinahan saat itu dan mobil tersebut sudah dipakai lalu dibuat menjadi kendaraan grapcar di Siantar saat ini;

- Bahwa Terdakwa mengenali foto yang merupakan Terdakwa sendiri dengan keadaan tidak memakai baju atau telanjang dengan setengah badan dengan posisi tangan Terdakwa menempel di payudara SAKSI 6 ;
- Bahwa foto tersebut diambil pada saat Terdakwa melakukan perzinahan dengan SAKSI 6 yang ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi tepatnya di Hotel Berampu, dimana gambar tersebut dikamera menggunakan Handphone milik Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian foto tersebut diperoleh dengan cara dimana saat itu handphone milik Terdakwa sedang dipakai oleh anak Terdakwa dan melihat foto tersebut di galeri, lalu foto tersebut dikirim ke handphone milik anak Terdakwa, lalu memberitahukan kepada Istri Terdakwa (istri) Terdakwa, setelahnya Titi Sandora memberitahukan kepada SAKSI 3 yang merupakan teman kerja SAKSI 6 (perangkat Desa) saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI 6 lewat aplikasi Facebook, dimulai dengan Terdakwa sering menyukai postingan foto SAKSI 6 , kemudian Terdakwa dengan Ijol Pandiangan tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui *whatsapp*, kemudian SAKSI 6 curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangga dengan suaminya yaitu SAKSI 1 kepada Terdakwa Ijol Pandiangan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Ijol Pandiangan mengajak SAKSI 6 ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan “ayok ketemuan di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “ok, ayok”. Kemudian setelah SAKSI 6 masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijol Pandiangan saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib SAKSI 6 bertemu dengan Ijol Pandiangan di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan memesan kamar lalu SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan masuk kedalam salah satu kamar, setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga SAKSI 6, kemudian saat itu Terdakwa Ijol Pandiangan langsung memeluk SAKSI 6 dari depan sambil mengatakan “ayok lah dek, ke tempat tidur itu” lalu SAKSI 6 menjawab “ayok bang”, lalu SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan “cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (SAKSI 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan langsung mencium bibir SAKSI 6 lalu Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalam SAKSI 6, setelah SAKSI 6 buka pakaian dan Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalamnya, setelah SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan SAKSI 6, dan Terdakwa Ijol Pandiangan memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan SAKSI 6, setelah itu SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan memakai baju masing-masing, sekira pukul 13.00 Wib SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan pergi pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah SAKSI 6 pulang dari Kantor Desa, Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan “ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “tunggu kulihat lah dulu waktu” setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, SAKSI 6 mengabarin “bisanya aku bang” tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib, SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil, kemudian SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit mobil merek Claya warna hitam, sekira pukul 10.30 Wib SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan sampai di Hotel Berampu, lalu Ijol Pandiangan memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan Ijol Pandiangan melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu Terdakwa dan Ijol Pandiangan pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, dimana Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu SAKSI 6 menjawab “iya ayok bang”, lalu SAKSI 6 berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa kemudian perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, SAKSI 6 mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Ijol Pandiangan dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu dijawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib, SAKSI 6 ketemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil, lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan tiba di Hotel Berampu lalu Terdakwa Ijol Pandiangan seperti biasanya memesan kamar lalu SAKSI 6 dengan Ijol Pandiangan masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada saat SAKSI 6 berhubungan intim dengan Terdakwa Ijol Pandiangan, yang mana alat kelamin Terdakwa Ijol Pandiangan masuk kedalam alat kelamin Terdakwa, serta setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa Ijol Pandiangan selalu mengeluarkan spermanya dan selalu membuang spermanya kedalam kemaluan SAKSI 6 dengan keadaan SAKSI 6 tidak bisa lagi hamil;
- Bahwa SAKSI 6 mengakui perbuatannya kepada suaminya SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan istrinya yang bernama Titi Sandoa Sihotang dan telah memiliki 8 (delapan) orang Anak;
- Bahwa SAKSI 6 telah menikah dengan SAKSI 1 dan telah memiliki 3 (tiga) orang Anak;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun SAKSI 6 mengetahui masing – masing dari mereka telah memiliki pasangan yang terikat dalam perkawinan dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa hanya boleh terikat dengan istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Laki – laki yang beristri;
2. berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang – undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Laki – laki yang beristri”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang pria sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu Ijol Pandiangan yang dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa berjenis kelamin laki – laki;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki – laki yang telah menikah dengan Istri Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2002 di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Huta Karangan Nauli Res. Togu Hamonangan, sebagaimana bukti surat berupa surat pemberkatan perkawinan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan dalam perkawinan Terdakwa dengan Istri Terdakwa telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, dan saat ini Terdakwa dengan Istri Terdakwa belum ada perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang – undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya;

Menimbang, bahwa pengertian umum dari zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki dengan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan sedangkan menurut penjelasan pasal 284 KUHP bahwa yang dimaksud zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki – laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersetubuh atau persetubuhan”, berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209);

Menimbang, meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keluar atau tidaknya air mani/sperma pada alat kelamin laki-laki bukan merupakan syarat telah terjadinya persetubuhan, melainkan perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan, yang menjadi acuannya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa berkenalan dengan SAKSI 6 lewat aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa dengan SAKSI 6 tergabung dalam satu group whatsapp Linmas Desa Sirata, selanjutnya komunikasi berlanjut melalui whatsapp, kemudian SAKSI 6 curhat tentang masalah keluarga atau rumah tangga dengan suaminya yaitu SAKSI 1 kepada Terdakwa Ijol Pandiangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa Ijol Pandiangan mengajak SAKSI 6 ketemuan lewat Whatsapp dengan mengatakan “ayok ketemuan di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “ok, ayok”. Kemudian setelah SAKSI 6 masuk kantor lalu langsung berangkat pergi ke Hotel Berampu sesuai dengan ajakan dari Terdakwa Ijol Pandiangan saat sebelumnya, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SAKSI 6 di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan memesan kamar lalu SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan masuk kedalam salah satu kamar, setelah didalam kamar lalu duduk di kursi lalu SAKSI 6 dengan Terdakwa Ijol Pandiangan mengobrol dan berbincang-bincang membahas rumah tangga SAKSI 6 , kemudian saat itu Terdakwa Ijol Pandiangan langsung

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk SAKSI 6 dari depan sambil mengatakan “ayok lah dek, ke tempat tidur itu” lalu SAKSI 6 menjawab “ayok bang”, lalu SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan bergerak ke tempat tidur sambil berpelukan “cantik kali kau ku lihat dek, sudah lama aku sayang sama mu, kalau tidak dapat perhatian kau dari bapak si Theo (SAKSI 1) aku yang ngasi perhatian sama mu dek” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan langsung mencium bibir SAKSI 6 lalu Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalam SAKSI 6, setelah SAKSI 6 buka pakaian dan Terdakwa Ijol Pandiangan membuka baju, celana dan pakaian dalamnya, setelah SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, kemudian Terdakwa Ijol Pandiangan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan SAKSI 6, dan Terdakwa Ijol Pandiangan memasukkan cairan sperma kedalam kemaluan SAKSI 6, setelah itu SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan memakai baju masing-masing, sekira pukul 13.00 Wib SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan pergi pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan yang kedua pada waktu tepat lupa sekira akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib, setelah SAKSI 6 pulang dari Kantor Desa, Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan dari Whatsapp dengan mengatakan “ayok lah ketemu lagi dek, di Hotel Berampu” lalu SAKSI 6 menjawab “tunggu kulihat lah dulu waktu” setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, SAKSI 6 mengabarin “bisanya aku bang” tidak lama kemudian berangkat dari Kantor Desa Siratah lalu meninggalkan sepeda motor di bengkel kebetulan untuk di service, sekira pukul 09.30 Wib, SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil, kemudian SAKSI 6 bersama dengan Terdakwa Ijol Pandiangan berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan mengendarai (satu) unit mobil merek Claya warna hitam, sekira pukul 10.30 Wib SAKSI 6 dan Terdakwa Ijol Pandiangan sampai di Hotel Berampu, lalu Ijol Pandiangan memesan kamar setelahnya masuk lalu tidur sambil berpelukan di tempat tidur, lalu Terdakwa bersama dengan Ijol Pandiangan melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu Terdakwa dan Ijol Pandiangan pulang kerumah masing-masing saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan ketiga pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 10.30 Wib, dimana Terdakwa Ijol Pandiangan ada mengirimkan pesan lewat whatsapp dengan mengatakan “ketemu lagi kita ya dek” lalu SAKSI 6 menjawab “iya ayok bang”, lalu SAKSI

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 berangkat dari rumah dan meninggalkan sepeda motor di rumah teman yang berada di kantor camat, kemudian SAKSI 6 bertemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil lalu berangkat menuju ke Hotel Berampu dengan menggunakan mobil miliknya, sekira pukul 11.30 Wib tiba di Hotel Berampu lalu masuk kedalam kamar lalu melakukan persetubuhan, setelah selesai lalu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan keempat pada hari itu Jumat, tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, SAKSI 6 mengirimkan pesan lewat whatsapp kepada Ijol Pandiangan dengan mengatakan “enggak jadi kami rapat pleno, ayoklah ketemu kita bang” lalu dijawab “iya, ayok lah”, sekira pukul 10.15 Wib, SAKSI 6 ketemu dengan Terdakwa Ijol Pandiangan di Indomaret Parongil, lalu berangkat ke Hotel Berampu, sekira pukul 11.00 Wib, SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan tiba di Hotel Berampu lalu Terdakwa Ijol Pandiangan seperti biasanya memesan kamar lalu SAKSI 6 dengan Ijol Pandiangan masuk kedalam kamar, setelahnya melakukan persetubuhan, dan setelah selesai SAKSI 6 dan Ijol Pandiangan langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat SAKSI 6 berhubungan intim dengan Terdakwa Ijol Pandiangan, yang mana alat kelamin Terdakwa Ijol Pandiangan masuk kedalam alat kelamin SAKSI 6, serta setiap kali melakukan persetubuhan Terdakwa Ijol Pandiangan selalu mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan SAKSI 6 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dengan SAKSI 6 yang telah 4 (empat) kali bertemu sekira bulan November 2023, bulan Februari 2024 dan 2 (dua) kali pertemuan di bulan Februari 2024, yang dilakukan di di Hotel Berampu yang berada di Desa Berampu Kec.Berampu Kab.Dairi, dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa dan SAKSI 6 memesan kamar dan kemudian melakukan hubungan dengan dasar suka sama suka, hubungan yang dilakukan dimana alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin SAKSI 6, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi arti dari persetubuhan yakni perbuatan adanya alat kelamin laki-laki yang sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan persetubuhan tersebut, suami dari SAKSI 6 yang membuat pengaduan dan mengalami rasa malu dan stress akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istrinya SAKSI 6 ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa Akte Kawin No: 011/AK/PR.SRT/II/2015 antara Indra Herlisbon Sihombing dengan SAKSI 6 dari Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia), Sirata tanggal 16 Januari 2015, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1211-KW-03082018-0016 antara SAKSI 1 dengan SAKSI 6 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi tertanggal 3 Agustus 2018, diperoleh fakta SAKSI 6 terikat perkawinan dengan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pemberkatan Perkawinan Ijol Pandiangan dengan Istri Terdakwa dari Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama Istri Terdakwa dan belum ada perceraian;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 561K/Pid/1982 tanggal 2 Juli 1983 meskipun menurut yurisprudensi pasal 284 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tidak tunduk pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan istrinya yang berzina itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama Istri Terdakwa melakukan persetubuhan dengan SAKSI 6, seorang wanita yang bukan merupakan istrinya dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, sebagai bentuk berbuat zina sebagaimana diatur dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengetahui dirinya merupakan seorang suami yang masih terikat perkawinan dengan istrinya, namun tetap melakukan persetubuhan dengan SAKSI 6, seorang wanita yang bukan istrinya namun merupakan istri orang lain yaitu SAKSI 1, yang mana Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang – undang Hukum perdata (sipil) berlaku padanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal hubungan Terdakwa dengan SAKSI 6 adalah pengenalan melalui media social facebook yang kemudian komunikasi Terdakwa dan SAKSI 6 berlanjut melalui media whatsapp dimana SAKSI 6 menceritakan kondisi hubungannya dengan suaminya yang bernama SAKSI 1 yang direspon oleh Terdakwa dengan mengajak untuk bertemu di hotel, hingga kemudian terjadi perbuatan zina antara Terdakwa dengan SAKSI 6, melihat kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa seharusnya tidak justru menggunakan kesempatan atas kondisi rumah tangga yang di sampaikan oleh SAKSI 6, sebagai seorang laki-laki yang telah beristri dan telah pula memiliki anak, seharusnya Terdakwa harus melindungi perkawinannya serta nama baik dari keluarganya sendiri yang juga termasuk sebagai Kepala Keluarga dalam keluarganya, dimana akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI 6 mengakibatkan dampak bukan saja terhadap keluarga Terdakwa sendiri namun juga terhadap suami dan keluarga dari SAKSI 6, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan dan agar masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-X/2012 dan Hasil RAKERNAS/2012/PIDANAKHUSUS/5 tahun 2012 tentang ketentuan Pasal 197 huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 197 huruf (k) KUHAP, tidak bersifat imperatif apabila terdakwa sejak semula tidak ditahan maka amar putusan hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diwajibkan mencantumkan dalam amar putusan bahwa terdakwa harus ditahan karena itu termasuk diskresi hakim artinya hakim dapat melakukan penahanan dan dapat pula tidak menahan dengan demikian putusan hakim pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan, tidak batal demi hukum dan setelah berkekuatan hukum tetap Jaksa Penuntut Umum berkewajiban melaksanakan. Sehingga terhadap kaidah hukum tersebut dihubungkan dengan perkara ini, apabila Terdakwa dan Penuntut Umum menerima dengan baik Putusan, maka Terdakwa tetap wajib menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ijol Pandiangan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zina sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, oleh Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36